

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP POTONGAN FILM BIOSKOP YANG DIUNGGAH DALAM INSTASTORY

I Gusti Ayu Nevrita Dwi Anjani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: nevritadewi@gmail.com
A.A. Sri Indrawati, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: agung_indrawati@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v11.i01.p06>

ABSTRAK

Penulisan artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pelanggaran hak cipta atas tindakan merekam film Bioskop dan kemudian mengunggahnya dalam Instagram Story, serta perlindungan hukum hak cipta film bioskop yang direkam dan diunggah dalam Instagram Story tersebut. Metode penelitian yang diterapkan ialah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa tindakan merekam dan mengunggah potongan film Bioskop ke dalam Instagram Story merupakan tindakan yang melanggar hak cipta dari pencipta atau pemegang hak cipta film tersebut. Dalam penjelasan pasal 40 ayat (1) huruf m dan pasal 59 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC) disebutkan bahwa film merupakan karya sinematografi yang dilindungi oleh undang-undang. Bentuk perlindungan hukum yang timbul dari tindakan tersebut telah dimuat dalam pasal 113 ayat (3) UUHC yang bahwasanya pelaku terancam hukuman pidana penjara maksimal empat tahun dan/atau denda maksimal Rp.1.000.000.000,00.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Film Bioskop, Instagram Story*

ABSTRACT

The aim of writing this article is to provide an understanding of copyright infringement for the act of recording cinemas movie and uploading them in Instagram Stories, as well as the legal protection of copyright for cinema movie recorded and uploaded in Instagram Stories. The research technique employed is a normative juridical research method with a statutory approach and a conceptual approach. According to the findings of the study, the act of recording and uploading clips from cinema films to Instagram Stories is an act that violates the copyright of the film's creator or copyright holde. In the explanation of article 40 paragraph (1) letter m and artucle 59 paragraph (1) letter c by Act No. 28 of 2014 concerning Copyright (UUHC), it is stated that a movie is a cinematographic work whose copyright is protected by law. The legal consequences arising from such actions are contained in article 113 paragraph (3) UUHC, which the perpetrators is threatened with imprisonment up to four years or a fine of up to Rp.1.000.000.000,00.

Keywords: *Legal Protection, Copyright, Cinema Movies, Instagram Story*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Kekayaan intelektual ialah kekayaan yang dihasilkan oleh intelektual manusia yang bahwasanya membutuhkan pengorbanan-pengorbanan tertentu layaknya tenaga,

waktu, maupun biaya dalam proses pembuatannya.¹ Dikarenakan terdapat pengorbanan-pengorbanan tersebut, menjadikan kekayaan intelektual sebagai sebuah hal yang sangat penting serta dilindungi dalam sebuah hak yang bernama hak kekayaan intelektual.² Pengertian dari hak kekayaan intelektual tersebut yaitu merupakan suatu hak eksklusif yang memiliki hubungan erat dengan benda *imaterial* yang bersumber dari akal atau intelektual serta rasa cipta manusia yang dilindungi.³

Hak kekayaan intelektual terdiri atas beberapa bagian penting, salah satunya adalah hak cipta yang bahwasanya memiliki ruang lingkup terluas dibandingkan bagian lainnya. Hak cipta adalah sebuah hak dasar yang bersifat eksklusif sebab hanya dapat dimiliki oleh pencipta atas ciptaanya yang berasal dari kreativitas akal pikiran atau intelektualnya (*human intellect*).⁴ Adapun fungsi dari hak cipta yakni untuk melindungi daya intelektual pencipta dalam menciptakan karyanya guna mendapatkan manfaat baik secara ekonomi maupun moral.⁵ Hak cipta mencakup beberapa ruang lingkup perlindungan atas ciptaan-ciptaan yang berupa ilmu pengetahuan, kesenian, kesusastraan, serta teknologi atau program komputer.

Dalam bidang kesenian, ciptaan yang berada di bawah naungan perlindungan hak cipta satu di antaranya ialah karya sinematografi yang salah satu contohnya adalah film. Secara harfiah, film berasal dari kata "sinema", dalam bahasa Inggris disebut dengan *cinemathographic* yang memiliki arti "*tho/phytos*" yakni cahaya dan "*graphic*" yang artinya gambar, sehingga film dapat diartikan sebagai sebuah tampilan yang menggambarkan suatu gerak dengan cahaya. Sementara itu, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman menjelaskan bahwa pada dasarnya film merupakan ciptaan yang berasal dari nilai seni budaya yang berfungsi sebagai media atau sarana sosial seperti berkomunikasi, yang dimana ciptaan tersebut dihasilkan dengan berlandaskan atas kaidah sinematografi serta dapat dipertunjukkan. Dengan menonton film, penonton dapat mengonsumsi informasi lebih mendalam melalui media audio visual yang dibuat dengan berbagai macam alur atau jalan cerita.⁶ Adapun salah satu cara untuk dapat mengonsumsi informasi yang berisikan alur atau jalan cerita tersebut ialah dengan cara pergi menonton film di Bioskop.

Pada intinya, Bioskop merupakan gedung atau tempat bagi masyarakat untuk menikmati pertunjukan dari film yang ditampilkan dengan menggunakan layar lebar serta proyektor.⁷ Film-film yang ditayangkan di Bioskop ialah film-film terbaru dari

¹ Alfons, Maria. "Implementasi hak kekayaan intelektual dalam perspektif negara hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 3 (2018): 301-311.

² Nugraha, I Pt. B. Indra Prananda, Ni Luh Gd Astariyani. "Perlindungan Hukum Karya Cipta Film Drama Bersubtitle yang Diunggah Komunitas Tanpa Izin Pencipta." *Jurnal Kertha Negara* 8, No. 4, (2020): 22-32.

³ Utomo, Tomi Suryo. *Di Era Kekayaan Hak Global: Sebuah Kajian Kontemporer* (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010), 1.

⁴ Dharmawan, Ni Ketut Supasti, dkk. *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia* (Bali, Swasta Nulus, 2018), 21.

⁵ Pawitram, Made Reditiya Abhi, Ni Ketut Supasti Dharmawan, dan A. Indrawati. "Pengaturan Lembaga Manajemen Kolektif Berkaitan Dengan Penarikan Royalti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Universitas Udayana* 5, (2014): 2.

⁶ Ardyaksa, Ananda Sevma, dan Thomas Dicky Hastjarjo. "Pengaruh film alternatif terhadap emosi." *Gajah Mada Journal of Psychology (GamaJoP)* 2, No. 1 (2016): 1-7.

⁷ Prasetyo, Denny Agung, Jawas Dwijo Putro, and Syaiful Muazir. "Perancangan Gedung Bioskop di Kota Sintang." *JMARS: Jurnal Mosaik Arsitektur* 9, no. 1 (2021): 327-341.

berbagai macam *genre* baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Di Indonesia, saat ini Bioskop telah banyak hadir pada tiap-tiap daerah khususnya daerah perkotaan sehingga tak heran apabila cukup banyak masyarakat yang gemar menonton film di Bioskop terlebih lagi tempat tersebut merupakan tempat penayangan perdana dari sebuah film yang baru saja dirilis.

Bioskop memiliki beberapa aturan kepada para penonton ketika menonton film seperti misalnya tidak boleh berisik, tidak boleh memainkan *handphone*, maupun tidak boleh merekam film yang sedang tayang. Dilarangnya merekam film yang sedang ditayangkan oleh pihak bioskop tentu memiliki tujuan untuk melindungi hak cipta dari film tersebut. Akan tetapi, walaupun telah terdapat aturan yang dibuat oleh pihak Bioskop tersebut, namun nyatanya hingga saat ini masih banyak oknum penonton yang merekam film yang sedang ditontonnya.

Oknum-oknum tersebut seringkali mengunggah hasil rekaman film yang ditontonnya ke dalam sosial media yang ada salah satunya ialah *Instagram* khususnya fitur *Instagram Story* atau yang biasa disingkat dengan "*Instastory*". *Instastory* merupakan salah satu fitur milik *Instagram* yang berfungsi untuk mengunggah berbagai aktivitas terkini maupun lampau, cerita, musik yang sedang didengarkan serta hal-hal lainnya kepada baik kepada pengikut akun maupun publik dalam bentuk foto dan/atau video pendek dengan durasi waktu maksimal selama 60 detik yang nantinya setelah dalam jangka waktu 24 jam akan menghilang secara otomatis.⁸

Walaupun hanya dalam jangka waktu yang sangat singkat dan dengan tujuan kepentingan pribadi, mengunggah potongan film Bioskop di *Instastory* tidak dapat dibenarkan sebab memiliki potensi melanggar hak cipta film tersebut. Mengunggah potongan film Bioskop tersebut ke dalam *Instastory* meski bukan untuk tujuan komersial layaknya pembajakan film yang biasa kita ketahui, akan tetapi tindakan tersebut juga dinilai dapat berpotensi melanggar hak ekonomi film yakni dengan berkurangnya jumlah penonton yang ingin menonton film Bioskop yang potongannya telah diunggah ke dalam *Instastory*. Dengan diunggahnya potongan ke dalam *Instastory* yang dilihat oleh orang-orang lainnya, maka secara tidak langsung hal itu akan membeberkan alur atau jalan cerita dari film tersebut yang berpotensi membuat orang-orang yang telah melihatnya membatalkan keinginan mereka untuk menonton film tersebut.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik pembahasan dalam artikel jurnal ini. Adapun penelitian tersebut, yaitu:

1. "Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Cipta Sinematografi terhadap Pembajakan Film di Aplikasi Tiktok." Artikel Jurnal karya Kausalya Ayu Vedanti dan A.A. Sri Indrawati yang diterbitkan pada Jurnal Ilmiah Kertha Desa Vol. 9 No. 6 Tahun 2021. Pada penelitian ini, pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual terhadap film yang dikaji ialah pada platform media sosial *Tiktok*, sehingga jelas memiliki perbedaan dengan penelitian penulis saat ini.
2. "Akibat Hukum Pengunggahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta di Media Sosial." Artikel jurnal karya L. M. Putri Pricillia dan I Made Subawa yang diterbitkan pada Jurnal Ilmiah Kertha Semaya Vol. 6, No. 11 Tahun

⁸ Priambodo, Gatot. "Apa Fungsi *Instagram Stories*?" *Medium.com* <https://medium.com/@gatot/apa-fungsi-instagram-stories-400876646c80> (diakses pada 07 Februari 2022).

2018. Pada penelitian ini tidak disebutkan secara rinci titik fokus platform media sosial yang dikaji.

Sehingga berlandaskan atas dasar latar belakang yang telah dijabarkan, penulis memiliki rasa ketertarikan untuk mengangkat topik permasalahan hukum terkait pelanggaran hak cipta terhadap karya sinematografi khususnya terhadap potongan Film Bioskop yang diunggah oleh oknum penonton dalam *Instastory*. Sehingga penulis akhirnya melakukan penelitian dengan hasil artikel jurnal yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP POTONGAN FILM BIOSKOP YANG DIUNGGAH DALAM *INSTASTORY*".

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah tindakan merekam potongan film Bioskop kemudian mengunggahnya pada *Instastory* merupakan pelanggaran Hak Cipta?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum hak cipta terhadap potongan film Bioskop yang direkam dan diunggah pada *Instastory*?

1.3. Tujuan Penulisan

Berlandaskan atas dasar latar belakang yang ada, penelitian dan penulisan dari artikel jurnal ini mempunyai harapan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan yaitu memberikan pemahaman terkait perlindungan hukum hak cipta dalam bidang sinematografi khususnya mengenai tindakan perekaman dan pengunggahan potongan film Bioskop dalam *Instastory*, serta mengetahui akibat hukum yang timbul akibat hal tersebut.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam artikel jurnal ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang dilaksanakan dengan mengusut bahan pustaka berupa data sekunder.⁹ Sementara itu, pendekatan yang dipakai pada penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan yang diselaraskan dengan pendekatan konseptual melalui tindakan menganalisa dan mengkaji Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Selain mengkaji peraturan perundang-undangan, penelitian ini juga dilakukan dengan mengkaji beberapa jurnal, buku, maupun situs daring yang memiliki keterkaitan terhadap topik yang dibahas yaitu perlindungan hukum hak cipta terkait potongan film Bioskop yang direkam dan diunggah ke dalam *Instastory* dan akibat hukum yang timbul akibat hal tersebut.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pelanggaran Hak Cipta atas Tindakan Merekam Film Bioskop kemudian Mengunggahnya pada *Instastory*

Hak cipta ialah salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang melindungi ciptaan dalam ruang lingkup sastra, ilmu pengetahuan, dan seni.¹⁰ Pasal 40 ayat (1) UUHC menjelaskan terkait jenis-jenis ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta, yang satu di antaranya tepatnya dalam huruf m menyebutkan karya sinematografi.

⁹ Soekanto, S. dan Mamudji, Sri. "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat" (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 13-14.

¹⁰ Kusuma, I G. A. Larassati, dan Wiryawan, I Wayan. "Akibat Hukum atas Karya Fotografi yang Dikomersialisasikan Tanpa Izin di Media Sosial." *Jurnal Kertha Semaya* 7, No.4 (2019): 8.

Penjelasan pasal 40 ayat (1) tersebut selanjutnya menerangkan bahwa karya sinematografi ialah gambar bergerak seperti film-film yang ada dan kita kenal saat ini. Sementara itu, adapun pengertian dari karya sinematografi berdasarkan pada penjelasan pasal 59 ayat (1) huruf c yakni sebuah karya cipta dengan wujud gambar bergerak (*moving image*) seperti film dokumenter, reportase, film kartun, film iklan, dan film berskenario sebagaimana yang dinyatakan.

Pada dasarnya Hak Cipta merupakan sebuah hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah sebuah hak mutlak yang selalu terpaku secara terus-menerus pada pencipta atas ciptaannya guna melindungi kepentingan pribadi atau reputasi dari pencipta. Dalam hak moral terdapat tiga hal mendasar yang menjadi pedoman dalam penegakannya.¹¹ *Right of Publication* ialah pencipta berkewenangan menentukan ciptaannya akan dipublikasikan atau tidak. *Right of Paternity* yaitu kewajiban memaksa kepada orang lain yang mempublikasikan ciptaannya untuk mencantumkan nama dari pencipta. *Right of integrity* yakni hak pencipta untuk membela nama baik atau reputasinya dengan selalu menjaga integritas maupun harga diri dari ciptaannya.¹² Sementara itu, hak ekonomi adalah hak eksklusif milik pencipta yang berguna untuk memperoleh keuntungan material atas ciptaannya. Pada pasal 9 ayat (1) UUHC menjelaskan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta mempunyai hak ekonomi untuk dapat melaksanakan beberapa tindakan seperti misalnya dalam huruf b penggandaan ciptaan dalam segala bentuk, huruf e pendistribusian ciptaan atau salinannya, serta huruf g pengumuman ciptaan, yang bahwasanya ketiga tindakan tersebut memiliki keterkaitan dengan tindakan merekam dan mengunggah potongan film bioskop pada *Instastory*.

Merekam dan mengunggah potongan film Bioskop pada *Instastory* termasuk tindakan yang bertentangan dengan hak moral dari pencipta seperti yang tertera dalam UUHC sebab hal tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah tindakan memodifikasi film menjadi tidak sama dengan seperti yang diinginkan oleh penciptanya seperti yang dijelaskan oleh pasal 5 ayat (1) huruf e UUHC. Dikatakan sebagai tindakan modifikasi film sebab potongan film yang terekam dalam *Instastory* hanya dengan jangka waktu maksimal selama 60 detik dapat mengakibatkan memunculkan berbagai macam spekulasi atau penafsiran berbeda dari orang-orang yang telah menonton rekaman tersebut sehingga pesan yang ingin disampaikan oleh pencipta dalam film tersebut secara keseluruhan dapat menjadi berbeda dari sebagaimana yang seharusnya. Selain itu, tidak ada dicantumkan nama dari pencipta film dalam rekaman potongan film Bioskop yang diunggah pada *Instastory* juga merupakan hal yang bertentangan dengan hak moral seperti yang dijelaskan dalam UUHC khususnya pada pasal 6 huruf b jo 7 ayat (3) yang pada intinya menjelaskan bahwa guna melindungi hak moral seperti yang dipaparkan oleh pasal 5 ayat (1), pihak-pihak lainnya dalam mengunggah ciptaan yang memiliki perlindungan hak cipta harus menyertakan informasi manajemen hak cipta dan/atau informasi elektronik hak cipta milik pencipta yang salah satunya berupa nama pencipta, alias atau samarannya. Hal ini berarti bahwa tindakan merekam dan mengunggah potongan film bioskop pada *Instastory* yang dilakukan secara diam-diam telah

¹¹ Wiryawan, I Wayan et al. *Buku Ajar Hak Atas Kekayaan Intelektual Optimalisasi Perolehan Sertifikat Hak Cipta* (Denpasar, Swasta Nulus, 2017), 38.

¹² Suartiana, I Md. Febrian dan Sukihana, I. A. "Perlindungan Hak Cipta atas Video yang Diizinkan secara Langsung di Instagram." *Jurnal Kertha Negara* 9, No. 1 (2021): 34-43.

melanggar kepentingan pribadi dari pencipta film yang tentunya merupakan salah satu hal terpenting dalam hak moral.

Selain bertentangan dengan hak moral, tindakan merekam dan mengunggah potongan film Bioskop pada *Instastory* juga melanggar hak ekonomi. Merekam dan mengunggah potongan film Bioskop pada media sosial khususnya *Instastory* walau hanya bertujuan untuk kepentingan pribadi dan bukan untuk kepentingan ekonomi atau komersial, tetapi tindakan tersebut tetap termasuk dalam tindakan pelanggaran hak cipta. Tindakan merekam film Bioskop termasuk perbuatan penggandaan ciptaan dalam segala bentuk yang bahwasanya merupakan tindakan memperbanyak ciptaan ke dalam bentuk apa pun baik secara permanen maupun sementara (pasal 1 angka 12 UUHC). Selanjutnya, diunggahnya hasil rekaman film tersebut ke dalam *Instastory* termasuk dalam tindakan pengumuman serta pendistribusian ciptaan. Bahwasanya pengumuman merupakan tindakan, proses atau pameran terhadap suatu ciptaan dengan alat elektronik maupun bukan sehingga ciptaan tersebut dapat dipandang, dibaca, atau pun didengarkan oleh orang lainnya (pasal 1 angka 11 UUHC). Sedangkan berdasarkan pasal 1 angka 17 UUHC, pendistribusian ciptaan merupakan tindakan yang bertujuan untuk menyebarkan, mengedarkan, dan/atau menjual suatu ciptaan. Selain ketiga hal tersebut, tindakan merekam dan mengunggah potongan film bioskop pada *Instastory* yang dilakukan secara diam-diam juga merupakan tindakan yang dilarang oleh UUHC khususnya dalam pasal 9 ayat (2) yang menjelaskan bahwa untuk dapat melakukan tindakan yang berkaitan hak ekonomi sebagaimana yang tertera pada pasal 9 ayat (1) harus dilakukan dengan memperoleh izin atau persetujuan terlebih dahulu baik dari pencipta maupun pemegang hak cipta film terkait. Sementara itu, dengan telah tersebar luasnya alur atau jalan cerita film melalui rekaman potongan film tersebut, juga dapat menyebabkan orang-orang yang telah menontonnya pada *Instastory* menjadi tidak tertarik untuk menonton film tersebut secara keseluruhan di Bioskop, sehingga dapat mengakibatkan kerugian secara komersial atau royalti baik bagi pencipta maupun pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, tindakan merekam potongan film Bioskop dan kemudian mengunggahnya ke dalam *Instastory* sudah jelas terbukti sebagai sebuah tindakan yang melanggar hak cipta khususnya hak moral dan hak ekonomi milik pencipta atau pemegang hak cipta film yang bersangkutan.

3.2. Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Potongan Film Bioskop yang Direkam dan Diunggah pada *Instastory*

Indonesia ialah sebuah negara hukum (*rechtstaat*) seperti yang dijelaskan pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sebagai sebuah negara hukum, dasar dari pengelolaan negara tentunya dilaksanakan serta bersumber atas dasar hukum yang berlaku dan bukan hanya berdasarkan kepada kekuasaan belaka (*machstaat*).¹³ Penegakan dan perlindungan hukum adalah salah satu hal mendasar yang wajib dilaksanakan oleh Indonesia sebagai sebuah negara hukum. Menurut salah seorang ahli yang bernama Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan segala upaya yang dilakukan untuk melindungi seseorang dengan corak memberikan kekuasaan kepada orang

¹³ Vedanti, K. A. dan Indrawati, A.A. Sri. "Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Cipta Sinematografi terhadap Pembajakan Film di Aplikasi Tiktok." *Jurnal Kertha Desa* 9, No. 6 (2021): 34-43.

tersebut guna dapat bertindak demi kepentingan itu.¹⁴ Perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk yakni bersifat preventif atau *prohibited* (pencegahan) serta represif atau *sanction* (hukuman).¹⁵

Perlindungan hukum bersifat pencegahan (preventif) terhadap hak cipta diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) yang bahwasanya UU tersebut menggantikan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang telah dicabut. UUHC telah menjelaskan berbagai istilah; hak dan kewenangan baik dari pencipta, pemegang hak cipta maupun pihak-pihak terkait; jenis-jenis pelanggaran, tata cara penyelesaiannya, serta sanksi yang akan diterima oleh oknum pelaku pelanggaran hak cipta. Sementara itu, perlindungan hukum yang bersifat hukuman (represif) nantinya akan diterima oleh oknum tersebut apabila telah terbukti melakukan tindak pelanggaran terhadap hak cipta.

Pada penjelasan pasal 40 ayat (1) huruf m UUHC memaparkan bahwa film tercatat sebagai salah satu jenis karya sinematografi. Kemudian dalam pasal 59 ayat (1) huruf c dijelaskan pula mengenai karya sinematografi yang termasuk ciptaan yang mendapatkan perlindungan hukum hak cipta. Subjek-subjek yang mendapatkan perlindungan hak cipta film ialah pencipta film yang dijelaskan pada pasal 1 angka 2 UUHC serta pemegang hak cipta film yang juga dijelaskan pada pasal 1 angka 4 UUHC.

Tindakan merekam dan mengunggah potongan film Bioskop ke dalam *Instastory* termasuk ke dalam tindakan yang melanggar hak cipta khususnya hak moral dan hak ekonomi milik pencipta atau pemegang hak cipta film tersebut. Pasal 9 ayat (2) UUHC menegaskan bahwa setiap orang yang ingin melakukan tindakan-tindakan terkait hak ekonomi seperti yang telah disebutkan pada pasal 9 ayat (1) harus mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta terlebih dahulu. Sementara itu, oknum-oknum yang merekam dan mengunggah potongan film Bioskop pada *Instastory* jelas melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta secara diam-diam dan tanpa izin. Sehingga hal tersebut tetap dapat digolongkan dalam bentuk pelanggaran hak ekonomi sebab tindakan menggandakan, mendistribusikan, dan mengumumkan alur atau jalan cerita film terkait kepada publik itu dilaksanakan tanpa adanya izin maupun persetujuan dari pencipta film atau pihak pemegang hak cipta.

Untuk mengatasi hal tersebut, adapun peran pemerintah dalam menegakkan perlindungan terhadap hak cipta dan hak terkait pada dunia teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebenarnya telah dijelaskan oleh UUHC khususnya pada pasal 54. Adapun peran pemerintah terkait hal tersebut terdiri atas tiga macam kewenangan. Pertama, pemerintah wajib melakukan pemeriksaan terkait pembuatan serta pendistribusian terhadap konten yang melanggar hak cipta dan hak terkait pada dunia TIK. Kedua, pemerintah berhak bekerja sama maupun berkoordinasi dengan pihak-pihak dalam serta luar negeri guna mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta dan hak terkait dalam dunia TIK. Ketiga, pemerintah wajib mengawasi tindakan merekam dengan berbagai media baik elektronik maupun non elektronik terhadap ciptaan di tempat-tempat pertunjukan.

¹⁴ Muslim, Bayu. "Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan di Malam Hari Dalam Perspektif UU 13 Tahun 2003." *Jurnal Panorama Hukum* 5, no. 1 (2020): 26-36.

¹⁵ Isnaina, N. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Pembajakan Sinematografi di Aplikasi Telegram." *Jurnal Ilmu Hukum* 27, No. 7 (2021): 992-1006.

Selain dalam UUHC, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga telah memaparkan mengenai perlindungan hak cipta pada dunia TIK, tepatnya dijabarkan oleh pasal 25 jo 26 ayat (1) UU ITE. Pada intinya perlindungan hak cipta yang dipaparkan oleh UU ITE khususnya dalam kedua pasal tersebut mengatur bahwa tiap-tiap penggunaan konten media sosial yang memiliki keterkaitan dengan ciptaan yang dilindungi oleh Hak Kekayaan Intelektual atas dasar ketentuan yang berlaku harus dilaksanakan berdasarkan persetujuan pencipta, pemegang hak cipta, maupun pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan.¹⁶

Penyelesaian konflik atau sengketa terhadap hak cipta dilaksanakan melewati alternatif penyelesaian sengketa yaitu dengan arbitrase atau melalui pengadilan seperti yang diatur oleh pasal 95 ayat (1) UUHC. Pengadilan yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan konflik atau sengketa hak cipta berdasarkan ayat (2) ialah Pengadilan Niaga. Pasal 95 ayat (4) UUHC menyatakan terkait penyelesaian sengketa hak cipta seperti menggandakan, mendistribusikan atau mengumumkan ciptaan secara diam-diam harus melaksanakan tindakan mediasi terlebih dahulu sebelum akhirnya mengajukan tuntutan pidana. Hal ini bermakna bahwa penyelesaian sengketa terkait tindakan merekam dan mengunggah potongan film Bioskop harus dilakukan dengan mediasi terlebih dahulu oleh para pihak yang bersangkutan sebelum akhirnya melalui tuntutan pidana melalui Pengadilan Niaga. Mediasi yang dapat dilakukan dalam penyelesaian sengketa tersebut ialah mediasi *penal* dengan tujuan untuk mengutamakan ganti rugi (komersial) yang sepadan atas ciptaan yang dilanggar hak ciptanya kepada pencipta.¹⁷

Pada UU ITE tepatnya pasal 26 ayat (2) menjabarkan bahwa bagi pencipta film atau pemegang hak cipta film yang merasa dirugikan atau dilanggar haknya terkait tindakan tersebut dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang diperoleh kepada oknum pelaku pelanggaran berdasarkan ketentuan ini. Sementara itu, adapun sanksi pidana yang dapat mengancam oknum-oknum yang melakukan tindakan merekam dan mengunggah potongan film Bioskop khususnya terhadap film pada *Instastory* tertera pada UUHC tepatnya pada pasal 113 ayat (3) yang menegaskan bahwa apabila oknum-oknum tersebut terbukti melakukan pelanggaran hak ekonomi seperti yang dinyatakan oleh pasal 9 ayat (1) huruf a, b, e, dan/atau g dapat dikenakan ancaman pidana penjara dengan jangka waktu maksimal empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00.

4. Kesimpulan

Sebagai sebuah karya sinematografi film Bioskop tentu mendapatkan perlindungan hukum hak cipta secara eksklusif yang berlandaskan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Tindakan merekam dan mengunggah potongan film Bioskop pada *Instastory* merupakan tindakan yang bertentangan dengan hak moral serta melanggar hak cipta khususnya hak ekonomi yang merugikan pencipta atau pemegang hak cipta film tersebut baik secara komersial maupun non komersial. Dikatakan bertentangan dengan hak moral sebab tindakan diunggahnya potongan film tersebut merupakan tindakan modifikasi ciptaan yang dapat menimbulkan

¹⁶ Pricillia, L. M. Putri dan Subawa, I Md. "Akibat Hukum Pengunggahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta di Media Sosial." *Jurnal Kertha Semaya* 6, No. 11 (2018): 11.

¹⁷ Wibawa, Dw. Gd., Yudi P., dan Krisnawati, I. G. A. A. Ari. "Upaya Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta." *Jurnal Kertha Wicara* 8, No. 10 (2019), 1-15.

berbagai macam spekulasi atau penafsiran berbeda dari yang diinginkan penciptanya, serta tidak dicantulkannya nama pencipta juga bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 5 ayat (1) UUHC. Tindakan tersebut juga melanggar hak ekonomi sebagaimana yang dijabarkan oleh pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UUHC yaitu penggandaan ciptaan dengan merekam film Bioskop pengumuman serta pendistribusian ciptaan dengan mengunggah hasil rekaman tersebut dalam *Instastory* yang bahwasanya tindakan-tindakan tersebut dilakukan secara diam-diam dan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta film yang dapat menyebabkan kerugian. Selain itu, UU ITE juga telah mengatur mengenai pelanggaran terhadap hak cipta pada pasal 25 jo 26 ayat (1) dan (2) yang dimana apabila pencipta atau pemegang hak cipta merasa dirugikan terhadap tindakan-tindakan oknum pelaku dapat mengajukan gugatan kerugian berdasarkan ketentuan ini. Akibat hukum yang timbul dari tindakan merekam dan mengunggah potongan film Bioskop pada *Instastory* diatur pada pasal 113 ayat (3) UUHC dengan ancaman pidana penjara maksimal empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dharmawan, Ni Kt. Supasti, dkk. *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia* (Bali, Swasta Nulus, 2018).
- Soekanto, S. dan Mamudji, Sri. "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat" (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2001).
- Utomo, Tomi Suryo. *Di Era Kekayaan Hak Global: Sebuah Kajian Kontemporer* (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010).
- Wiryawan, I Wyn. *Buku Ajar Hak Atas Kekayaan Intelektual Optimalisasi Perolehan Sertifikat Hak Cipta* (Denpasar, Swasta Nulus, 2017).

Jurnal

- Alfons, Maria. "Implementasi hak kekayaan intelektual dalam perspektif negara hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 3 (2018).
- Ardyaksa, Ananda Sevma, dan Thomas Dicky Hastjarjo. "Pengaruh film alternatif terhadap emosi." *Gadjah Mada Journal of Psychology (GamaJoP)* 2, No. 1 (2016).
- Isnaina, N. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Pembajakan Sinematografi di Aplikasi Telegram." *Jurnal Ilmu Hukum* 27, No. 7 (2021).
- Kusuma, I G. A. Larassati, dan Wiryawan, I Wyn. "Akibat Hukum atas Karya Fotografi yang Dikomersialisasikan Tanpa Izin di Media Sosial." *Jurnal Kertha Semaya* 7, No.4 (2019).
- Muslim, Bayu. "Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan di Malam Hari Dalam Perspektif UU 13 Tahun 2003." *Jurnal Panorama Hukum* 5, no. 1 (2020).
- Nugraha, I Pt. B. Indra Prananda., Astariyani, Ni Luh Gd. "Perlindungan Hukum Karya Cipta Film Drama *Bersubtitle* yang Diunggah Komunitas Tanpa Izin Pencipta." *Jurnal Kertha Negara* 8, No. 4 (2020).
- Pawitram, Made Reditiya Abhi, Ni Ketut Supasti Dharmawan, dan A. Indrawati. "Pengaturan Lembaga Manajemen Kolektif Berkaitan Dengan Penarikan Royalti

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Universitas Udayana* 5, (2014).
- Prasetyo, Denny Agung, Jawas Dwijo Putro, and Syaiful Muazir. "Perancangan Gedung Bioskop di Kota Sintang." *JMARS: Jurnal Mosaik Arsitektur* 9, no. 1 (2021).
- Pricillia, L. M. Putri dan Subawa, I Md. "Akibat Hukum Pengungkahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta di Media Sosial." *Jurnal Ilmiah Kertha Semaya* 6, No. 11 (2018).
- Suartiana, I Md. Febrian dan Sukihana, I. A. "Perlindungan Hak Cipta atas Video yang Disiarkan secara Langsung di Instagram." *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Negara* 9, No. 1 (2021).
- Vedanti, K. A., Indrawati, A.A. Sri. "Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Cipta Sinematografi terhadap Pembajakan Film di Aplikasi Tiktok." *Jurnal Kertha Desa* 9, No. 6 (2021).
- Wibawa, Dw. Gd. Yudi P. dan Krisnawati, I. G. A. A. Ari. "Upaya Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta." *Jurnal Hukum Kertha Wicara* 8, No. 10 (2019).

Internet:

- Priambodo, Gatot. "Apa Fungsi Instagram Stories?" *Medium.com*
<https://medium.com/@gatot/apa-fungsi-instagram-stories-400876646c80>

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman.
Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.